



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME
DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan reklame perlu memperhatikan etika, estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat sehingga diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pajak Reklame;
- d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame telah beberapa kali dilakukan perubahan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, dan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut

pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Kepala daerah adalah Bupati Pasangkayu.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah dan Unit Pelayanan Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasangkayu.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasangkayu.
11. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
17. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
19. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara

khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.

20. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
21. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
22. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebarkan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
23. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
25. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.

27. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
28. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
31. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
32. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
34. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
35. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
36. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
37. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang

menjadi tanggungannya.

38. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
39. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
40. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
41. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin reklame adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemasangan Reklame.
42. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
46. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
54. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
58. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
60. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua Jenis Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala DPM-PTSP untuk melaksanakan Perizinan Penyelenggaraan Reklame.

- (2) Menugaskan kepada Bapenda untuk melaksanakan pemungutan Pajak Reklame.
- (3) Menugaskan kepada Kepala Satpol PP untuk melaksanakan penegakan peraturan dan penertiban penyelenggaraan reklame.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, Kepala DPM-PTSP, Kepala Bapenda dan Kepala Satpol PP wajib melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame; dan
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:
 - a. Reklame Permanen, meliputi:
 1. Reklame Papan/Thinplat;
 2. Reklame Billboard;
 - a) Disinari/Neon Sign/ Neon Box
 - b) Tidak disinari
 3. Reklame Videotron/Megatron;
 4. Reklame berkonstruksi dan sejenisnya.
 - b. Reklame Non Permanen:
 1. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/ Banner/ Baliho/ Layar Toko;
 2. Reklame Melekat/Sticker;
 3. Reklame Selebaran;
 4. Reklame Berjalan;
 5. Reklame Udara;
 6. Reklame Apung;
 7. Reklame Suara;
 8. Reklame Film/Slide; dan
 9. Reklame Peragaan.

- (3) Jenis Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dipungut berdasarkan nomor polisi kendaraan daerah dan/atau kendaraan operasional Wajib Pajak yang memiliki perwakilan kantor di daerah.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang duipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 1,25 m² (satu koma dua puluh lima meter persegi).
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial atau keagamaan.
- (5) Subjek pajak reklame adalah orang dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Wajib Pajak Reklame adalah orang dan/atau badan yang melakukan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jumlah dan ukuran media reklame; dan
 - e. jangka waktu penyelenggaraan.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame dengan menunjukkan dokumen kontrak reklame.
- (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara:
 - a. nilai Strategis Lokasi (NSL);
 - b. ukuran/satuan media reklame;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan; dan
 - d. harga satuan reklame.
- (5) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditentukan berdasarkan indikator :
 - a. nilai kawasan;
 - b. nilai sudut pandang;
 - c. nilai lebar jalan; dan
 - d. nilai ketinggian.
- (6) Penetapan besarnya Indeks masing-masing indikator NSL, dinyatakan ke dalam bentuk tabel sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Ukuran/Satuan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diukur dari luas reklame yang dipasang per M² (meter persegi);
- (8) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diukur dari lamanya penyelenggaraan reklame;
- (9) Harga Satuan Reklame dimaksud pada ayat (4) huruf d, diukur berdasarkan biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan reklame;
- (10) Ukuran/satuan media reklame, jangka waktu dan harga satuan reklame sebagaimana dimaksud pada

ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Indikator penentu Nilai Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a ayat (5) huruf a, diukur dari klasifikasi kelas jalan sesuai tingkat strategis dan komersial peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), yang dirinci sebagai berikut:
 - a. klasifikasi A : score 10;
 - b. klasifikasi B : score 9;
 - c. klasifikasi C : score 8;
 - d. klasifikasi D : score 7;
 - e. klasifikasi E : score 6.
- (2) Indikator penentu Nilai Sudut Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a ayat (5) huruf b, diukur dari jumlah persimpangan dan arah jalan peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sudut pandang 5 : score 10;
 - b. sudut pandang 4 : score 8;
 - c. sudut pandang 3 : score 6;
 - d. jalan 2 arah : score 4;
 - e. jalan 1 arah : score 2.
- (3) Nilai Lebar Jalan sebagaimana dimaksud dalam 4a ayat (5) huruf c, diukur dari lebar badan jalan lokasi peletakan reklame per kelas jalan dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lebar jalan di atas 23,5 meter : score 10;
 - b. lebar jalan 23,5 meter – 17,6 meter : score 9;
 - c. lebar jalan 17,5 meter – 11,6 meter : score 8;
 - d. lebar jalan 11,5 meter – 5,6 meter : score 7;
 - e. lebar jalan di bawah 5,5 meter : score 6.
- (4) Nilai Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a ayat (5) huruf d, diukur dari perhitungan jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata yang dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua puluh

persen), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketinggian di bawah 5 meter : score 10;
 - b. ketinggian 5,1 meter – 10 meter : score 8;
 - c. ketinggian 10,1 meter – 15 meter : score 6;
 - d. ketinggian 15,1 meter – 20 meter : score 4;
 - e. ketinggian di atas 20 meter : score 2.
- (5) Untuk reklame berjalan, indikator penentu Nilai Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4b ayat (1) dapat diberlakukan terhadap domisili/tempat kedudukan kantor dari pemilik/penyelenggara reklame.

Pasal 7

Lokasi peletakan reklame menurut Klasifikasi Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4b ayat (1), dirinci sebagai berikut:

- a. klasifikasi A, dinilai berdasarkan titik strategis yang berlokasi di kawasan Anjungan Pantai Pasangkayu Beach, Kawasan Pantai Vovasanggayu dan Kawasan Jembatan Baloli hingga Tugu Sawit Pasangkayu;
- b. klasifikasi B, dinilai berdasarkan pemanfaatan tata ruang yang berlokasi di kawasan sepanjang jalan negara dan Kawasan Jalur Dua dalam Kota Pasangkayu;
- c. klasifikasi C, dinilai berdasarkan aspek kepadatan pemukiman penduduk yang berlokasi di jalan dalam Kota Pasangkayu;
- d. klasifikasi D, dinilai berdasarkan aspek kegiatan usaha perniagaan yang berlokasi di Kawasan Pasar dan sekitarnya; dan
- e. klasifikasi E, dinilai berdasarkan selain yang telah diatur pada huruf a sampai dengan huruf d.

Bagian Kedua Tarif Pajak

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

Pasal 9

- (1) Untuk materi reklame rokok dan minuman beralkohol,

besarnya NSR ditambah 30% (tiga puluh per seratus).

- (2) Penyelenggaraan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya yang sebelumnya pernah dipasang dikenakan tambahan pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan

Paragraf 1
Bidang Reklame

Pasal 10

- (1) Luas bidang reklame merupakan hasil perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk kotak, silinder, kerucut atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus mencari luas.
- (5) Untuk reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya dengan ukuran kurang dari 1 (satu) meter dipersamakan dan dihitung dengan ukuran 1 (satu) meter.

Paragraf 2
Pajak Terutang

Pasal 11

- (1) NSR dihitung dengan cara mengalikan hasil NSL dengan Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu Pemasangan dan Harga Satuan Reklame;
$$\text{NSR} = \text{NSL} \times \text{Ukuran/Satuan Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame}.$$
- (2) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil penjumlahan Indeks Nilai Kelas Jalan, Sudut

Pandang, Lebar Jalan dan Ketinggian Reklame.

NSL = Nilai Kelas Jalan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Lebar Jalan + Nilai Ketinggian.

- (3) Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan hasil perhitungan NSR.

Contoh perhitungan 1:

- Reklame jenis billboard dipasang dengan 1 (satu) sisi di Tugu Sawit Pasangkayu, sudut pandang 2 (dua) arah, lebar jalan 15 (lima belas) meter, ketinggian 10 (sepuluh) meter dari permukaan tanah;
- Ukuran reklame seluas 6 (enam) M² (meter persegi), dengan jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun;
- Harga Satuan Reklame Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M² (meter persegi);

Nilai Strategis Lokasi

- Nilai kelas jalan (Klasifikasi A) = 3,0
- Sudut pandang 2 arah = 1,2
- Lebar jalan (15 meter) = 1,6
- Ketinggian (10 meter dari tanah) = 1,6

NSL = 3,0 + 1,2 + 1,6 + 1,6 = 7,4

Nilai Sewa Reklame:

- Nilai Strategis Lokasi = 7,4
- Ukuran Reklame = 6 M²
- Jangka Waktu Pemasangan = 1 (satu) tahun
- Harga Satuan Reklame = Rp. 250.000 per M²

NSR : 7,4 x 6 x 1 x Rp 250.000 = Rp 11.100.000

Pajak reklame terutang = 25% x Rp. 11.100.000
= Rp. 2.775.000 (untuk 1 sisi)

Contoh perhitungan 2:

- Reklame Spanduk dipasang di Jalan Fatmawati, dengan sudut pandang 2 arah, lebar jalan 12 meter, ketinggian 5 meter dari permukaan tanah;
- Ukuran reklame seluas 6 M² (meter persegi) dan jumlah pemasangan 3 (tiga) lembar dengan jangka waktu pemasangan selama 7 (tujuh) hari;
- Harga Satuan Reklame bahan plastik Rp 2.500 per M².

Nilai Strategis Lokasi

- Nilai kelas jalan (Klasifikasi B) = 2,7
- Sudut pandang 2 arah = 1,2
- Lebar jalan (12 meter) = 1,6
- Ketinggian (5 meter dari tanah) = 2,0

$$\text{NSL} = 2,7 + 1,2 + 1,6 + 2,0 = 7,5$$

Nilai Sewa Reklame:

- Nilai Strategis Lokasi = 7,5
- Ukuran Reklame = 6 M²
- Volume = 3 lembar
- Jangka Waktu Pemasangan = 7 (tujuh) hari
- Harga Satuan Reklame = Rp. 2.500 per hari

$$\text{NSR} : 7,5 \times 6 \times 7 \times \text{Rp. 2.500} = \text{Rp 787.500}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak reklame terutang} &= 25\% \times \text{Rp. 787.500} \\ &= \text{Rp. 196.875} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk 3 lembar pemasangan reklame} &= 3 \times \text{Rp. 196.875} \\ &= \text{Rp. 590.625} \end{aligned}$$

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 11 Desember 2020
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 DESEMBER 2020

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011

PERHITUNGAN INDEKS UNTUK MASING-MASING INDIKATOR NILAI STRATEGIS LOKASI (NSL)

NO.	BOBOT											
	30%			30%			20%			20%		
	KELAS JALAN	SKOR	INDEKS	SUDUT PANDANG	SKOR	INDEKS	LEBAR JALAN (M)	SKOR	INDEKS	KETINGGIAN (M)	SKOR	INDEKS
1.	Klasifikasi A	10	3,0	Persimpangan 5	10	3,0	Di atas 23,5 m	10	2,0	Di bawah 5 m	10	2,0
2.	Klasifikasi B	9	2,7	Persimpangan 4	8	2,4	23,5 – 17,6 m	9	1,8	5 – 10 m	8	1,6
3.	Klasifikasi C	8	2,4	Persimpangan 3	6	1,8	17,5 – 11,6 m	8	1,6	10,1 – 15 m	6	1,2
4.	Klasifikasi D	7	2,1	Jalan 2 arah	4	1,2	11,5 – 5,6 m	7	1,4	15,1 – 20 m	4	0,8
5.	Klasifikasi E	6	1,8	Jalan 1 arah	2	0,6	Di bawah 5,5 m	6	1,2	Di atas 20 m	2	0,4

BUPATI PASANGKAYU,

ttd

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 DESEMBER 2020

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011

SATUAN MEDIA REKLAME, BATAS/MASA FREKUENSI DAN HARGA SATUAN REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU/FREKUENSI	UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Reklame Papan a. Bangunan Konstruksi:			
	1) Billboard	1 tahun	M ²	250.000,-
	2) Megatron	Jenis tayangan/1 tahun	M ²	1.250.000,-
	3) Videotron	Jenis tayangan/1 tahun	M ²	2.000.000,-
	4) Dynamic wall	Jenis tayangan/1 tahun	M ²	1.250.000,-
	5) Neon Sign/Neon Box dan sejenisnya	1 tahun	M ²	225.000,-
	b. Bangunan Non Konstruksi:			
	1) Billboard	1 tahun	M ²	150.000,-
	2) Megatron	Jenis tayangan/1 tahun	M ²	1.000.000,-
	3) Videotron	Jenis tayangan/1 tahun	M ²	1.400.000,-
	4) Dynamic wall	Jenis tayangan/1 tahun	M ²	1.000.000,-
	5) Neon Sign/Neon Box dan sejenisnya	1 tahun	M ²	180.000,-
2.	Reklame Spanduk/Umbul-umbul/Banner	1 hari	M ²	2.500,-
3.	Reklame Baliho	1 hari	M ²	5.000,-
4.	Reklame Selebaran	1 kali	per 100 lembar	30.000,-
5.	Reklame Melekat (Stiker)	1 kali	per 100 lembar	30.000,-

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

AGUS AMBO DJIWA